



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor: 0133/PER. R/UP/I/2013

Tentang

MEKANISME PENYUSUNAN VISI-MISI

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pancasila turut berperan aktif serta berkontribusi dalam mewujudkan amanat konstitusi yang dituangkan dalam visi pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dan sekaligus bersanding menjawab tantangan zaman;
 - b. bahwa untuk kepentingan di atas tersebut pada huruf a maka Universitas Pancasila perlu menyusun visi dan misi.
 - c. bahwa untuk merealisasikan visi dan misi perlu membuat mekanisme penyusunan yang ditetapkan dalam peraturan Rektor.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Surat Keputusan Yayasan Pembinaan Pendidikan Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2012 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Peraturan Rektor tentang Mekanisme Penyusunan Visi-Misi.

- Kedua : Mekanisme Penyusunan Visi-Misi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu.
1. Pembentukan tim perumus oleh Rektor Universitas Pancasila.
 2. Melakukan pembentukan rancangan agenda kegiatan oleh pimpinan Universitas Pancasila dan tim perumus.
 3. Melakukan analisis mengenai Universitas Pancasila dengan melibatkan pimpinan Universitas Pancasila, Fakultas, Prodi dan Stakeholders
 4. Melakukan perumusan mengenai visi misi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian yang melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu: Yayasan Pembinaan Pendidikan Universitas Pancasila, Rektor, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan, Ka Prodi, Karyawan, Mahasiswa, Alumni dan Mitra.
 5. Melakukan persetujuan mengenai visi misi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian oleh Rektor, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan, Ka. Prodi dan Anggota Senat Universitas Pancasila.
 6. Melakukan pengesahan terhadap visi misi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian oleh Rektor Universitas Pancasila bersama Senat Universitas Pancasila.
 7. Melaksanakan sosialisasi mengenai visi misi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian kepada para Pimpinan Universitas Pancasila, Dosen, Mahasiswa, Karyawan, Alumni dan Mitra Kerja.
- Ketiga : Peraturan Rektor berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN di : JAKARTA
PADA TANGGAL : JANUARI 2013

Rektor



Dr. Edie Toet Hendartno, S.H., M.Si.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala Biro;
6. Arsip